

**IMPOR – MUTIARA - KETENTUAN
2012.**

PERMENDAG NO. 02 / M-DAG / PER / 1 / 2012, LL KEMENDAG, 9 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR MUTIARA.

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian berusaha di bidang usaha mutiara dan mendukung upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu didorong terciptanya perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, dan untuk mendukung penyediaan mutiara yang tidak sepenuhnya diperoleh dari sumber dalam negeri dengan tetap memperhatikan efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang impor, perlu dilakukan pengaturan impor mutiara;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
BRO 1934, UU No. 3 Th. 1982 UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995-UU No. 17 Th. 2006, UU No. 5 Th. 1999, UU No. 8 Th. 1999, UU No. 31 Th. 2004, UU No. 39 Th. 2008, PP No. 82 Th. 2000, PP No. 38 Th. 2007, Kepres No. 260 Yh. 1967, Kepres No. 84/P Th. 2009-Kepres No. 59/p Th. 2011, Perpres No. 47 Th. 2009-Perpres No. 76 Th. 2011, Perpres No. 24 Th. 2010-Perpres No.67 Th. 2010, Kepmenperindag No. 558/MPP/Kep/12/1998-Permendag No. 01/M-DAG/PER/1/2007, Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009, Permendag No. 54/M-DAG/PER/9/2009, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Mutiara adalah produk hasil perikanan berupa butiran permata yang dihasilkan oleh karang mutiara laut atau air tawar;
 2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean;
 3. Persetujuan Impor adalah izin impor Mutiara;
 4. Mutiara yang diatur impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 5. Untuk mendapatkan Persetujuan Impor, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Surat Izin Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lain dari instansi teknis berwenang;
 - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- d. fotokopi Angka Pengenal Impor (API); dan
- e. rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2012.